



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**JAKI NUGRAHA**, Tempat/tanggal lahir, Tasikmalaya/ 7 Juli 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jalan Pepaya RT. 005 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw tanggal 8 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Pepaya RT.005 RW.007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama JAKI NUGRAHA dengan NIK: 3206081603920001 tanggal 07-07-1996;
2. Bahwa nama JAKI NUGRAHA tersebut telah lama Pemohon gunakan dihidupkan sehari-hari Sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon dan kutipan Akta Nikah hingga dilingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut;
3. Bahwa walaupun pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah. Tercantum nama Pemohon dengan nama JAKI NUGRAH lahir tgl 16-03-1992 namun didalam Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bantarkalong Nomor Seri Ijazah : DN-02 DI 0502591 tertanggal 2 Juni 2012 tercantum nama JAKI NUGRAHA , Lahir tgl 7-7-1996;
4. Bahwa tidak berbeda orang yang bernama JAKI NUGRAH dengan JAKI NUGRAHA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama JAKI NUGRAHA yang pemohon gunakan pada kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama JAKI NUGRAHA;
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tgl, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk(KTP), pada Kartu Keluarga Pemohon, dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula bernama JAKI NUGRAH lahir tgl 16-03-1992 menjadi JAKI NUGRAHA lahir tgl 7-7-1996;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda penduduk (KTP), pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikahyang semula bernama JAKI NUGRAH menjadi JAKI NUGRAHA adalah untuk menjelaskan identitas diri pemohon, dan di samping itu didaerah tempat tinggal pemohon;
8. Bahwa dengan uraian yang pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah yang semula bernama JAKI NUGRAH lahir tgl 16-03-1992 menjadi JAKI NUGRAHA lahir tgl 07-07-1996;
9. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:
  1. Foto Copy Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai aslinya
  2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405022203190023 atas nama JAKI NUGRAH yang telah diberi Materai dan sesuai aslinya.
  3. Foto Copy Ijazah SMP Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bantarkalong Nomor Seri Ijazah : DN-02 DI 0502591 tertanggal 2 Juni 2012 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya
  4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/15/IV/2019
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Member izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan NIK: 3206081603920001 yang semula bernama JAKI NUGRAH lahir tgl 16-03-1992 menjadi JAKI NUGRAHA lahir tgl 07-07-1996;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405022203190023 yang semula bernama JAKI NUGRAH menjadi JAKI NUGRAHA;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/15/IV/2019 yang semula bernama JAKI NUGRAH lahir tgl 16-03-1992 menjadi JAKI NUGRAHA lahir tgl 07-07-1996;
5. Memberikan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonannya Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw tertanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering*), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut kedalam register perkara permohonan yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.,

### Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan Sidang	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- <u>Biaya PNBPN Surat Pencabutan Perkara</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah);